



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 420/Kep. 10 - Disdik/2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CINEAM
KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 642-3/0019/Disdik/2006, tanggal 3 Januari 2006, Perihal Izin Pendirian SMAN 1 Cineam;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan Cineam dan sekitarnya pada khususnya, dipandang perlu untuk mendirikan unit Sekolah Menengah Atas baru yang terletak di Kecamatan Cineam, sesuai dengan permohonan dari Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada konsiderans "Membaca";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian unit sekoiah baru dengan nama SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 CINEAM yang terletak di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA** : Sekoiah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cineam sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Januari 2006



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Para Asisten pada Setda Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Camat Cineam ;
6. Kepala SMAN 1 Cineam di Cineam.